



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : 05 /HK.03.1/1807/2022  
TENTANG SRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dengan adanya mutasi/alih tugas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2022, di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor Nomor : 05/HK.03.1/1807/2022 tentang tentang Sruktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;  
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;  
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;  
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 05 /HK.03.1/1807/2022 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 17/PK.01-BA/1807/KPU-KAB/I/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Dalam Tim Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor : 239 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 05 /HK.03.1/1807/2022 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022

- KESATU : Mengubah sebagian ketentuan Diktum KEDUA pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 05 /HK.03.1/1807/2022 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Timur

Sekretaris  
SEKRETARIAT



Winda Titra Agustina

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
 NOMOR 15 TAHUN 2022  
 TANGGAL 25 Maret 2022  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT  
 KEPUTUSAN  
 NOMOR : 05/HK.03.1/1807/2022  
 TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022

PERUBAHAN SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	2	3	4
1.	Resdianto Febra Oka Mahendra Budiyanto  Zaina Purnamasari	Kasubbag Teknis dan Hupmas Kasubbag Hukum dan SDM Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik Kasubbag Perencanaan Data Dan Informasi	Tim Pertimbangan PPID
2.	Resdianto	Kasubbag Teknis dan Hupmas	PPID
3.	Zaina Purnamasari  Febra Oka Mahendra Budiyanto	Kasubbag Perencanaan Data Dan Informasi Kasubbag Hukum dan SDM Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi
4.	Aldy Rusdiyana Rimbawan Eny Pujiastuti	Staf Bagian Teknis dan Hupmas  Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Petugas Desk Pelayanan PPID

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Lampung Timur

